

PASTIKAN SELESAI TEPAT WAKTU, KOMISI III DPRD SIDAK PERBAIKAN JALAN DI BREBES, INI HASILNYA



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/2b8274f57cb61876097b4565527acc7c.jpg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.id - Guna memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat waktu, Komisi III DPRD melakukan pemeriksaan mendadak (Sidak) pembangunan jalan di Brebes, Rabu 12 Juni 2024. Sidak kali ini dilakukan di beberapa titik pembangunan jalan yang berada di Brebes.

Dalam sidak tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Brebes, Tobidin, dan sejumlah anggota Komisi III lainnya. Seperti Haryanto, Waraskanti dan Mashaadi.

Selain sidak pembangunan jalan, Komisi III juga menggelar sidak di Pabrik Charoen Pokphand Indonesia, yang ada di Kecamatan Banjarharjo.

Salah satu pembangunan jalan yang disidak yakni di ruas jalan Ketanggungan-Banjarharjo. Perbaikan jalan dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan dengan betonisasi. Dengan harapan, pembagunan bisa selesai tepat waktu.

Salah satu anggota Komisi III DPRD Brebes, Haryanto mengatakan, bahwa sidak dilakukan menggali, guna menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pengecekan perbaikan jalan di ruas Ketanggungan-Banjarharjo. Termasuk soal kemajuan dari pekerjaan tersebut.

“Alhamdulillah kami mendapat penjelasan langsung dari dinas terkait, yakni dari DPU Bidang Bina Marga soal pekerjaan jalan yang tengah dilakukan,” ungkapnya kepada awak media disela-sela kunjungannya.

Komisi III DPRD Brebes berharap pekerjaan di ruas jalan Ketanggungan-Banjarharjo bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan, yakni awal Agustus. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kami minta pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan spek dengan menjaga kualitas mutu. Apalagi di ruas ini (Ketanggungan-Banjarharjo) ramai dilalui kendaraan," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Brebes Sutaryono melalui perwakilan Bina Marga, Setyo Pramono yang mendampingi Komisi III DPRD Brebes, saat melakukan pengecekan pekerjaan jalan mengungkapkan, bahwa pekerjaan ini progresnya sudah memasuki Minggu ke 5. Dan ditargetkan pekerjaan ini selesai pada awal Agustus mendatang .

“Pekerjaan jalan dengan betonisasi sepanjang 1.038 meter dengan lebar 5 meter ini, anggarannya bersumber dari DAK sebesar Rp 5,8 miliar. Kami mohon bagi pelaksana pekerjaannya sesuai spek dan harapan masyarakat,” tutupnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/701265/pastikan-selesai-tepat-waktu-komisi-iii-dprd-sidak-perbaiki-jalan-di-brebes-ini-hasilnya>, “Pastikan Selesai Tepat Waktu, Komisi III DPRD Sidak Perbaiki Jalan di Brebes, Ini Hasilnya”, tanggal 12 Juni 2024.
2. https://www.panturapost.com/daerah/2074753547/komisi-iii-dprd-brebes-sidak-perbaiki-jalan-di-ruas-ketanggungan-banjarharjo#google_vignette, “Komisi III DPRD Brebes Sidak Perbaiki Jalan di Ruas Ketanggungan-Banjarharjo”, tanggal 12 Juni 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/arahpantura/203829/komisi-iii-dprd-brebes-sidak-perbaiki-jalan-di-ruas-ketanggungan-banjarharjo-ini-harapannya>, “Komisi III DPRD Brebes Sidak Perbaiki Jalan di Ruas Ketanggungan- Banjarharjo, Ini Harapannya”, tanggal 12 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:
 - 2
 - a) DAK Fisik; dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

b) DAK Non Fisik

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer